



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0297 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala/ Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara


Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

KB KRISTEN ALETHEIA
KB (KELOMPOK BERMAIN)
Jln. Kertanegara I No. 9 Rt. 02 Rw. 30
Kel/Desa : Jember Kidul
Kec. : Kaliwates
Kab : Jember
69777347
YUNITA LENANDA SELFIA
YAYASAN KRISTEN ALETHEIA INDONESIA
MARKUS DOMINGGUS LEREDAWA



TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Jember, 04 September 2023
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


TITA FAJAR A. SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006